

# DAKWAH BERBASIS KOMUNITAS KONTEMPORER LIBERALISME, HAM DAN KESETARAAN GENDER

Oleh  
Anwar Syarkawi

## ABSTRACT

*Information from some verses and hadist, there are indications which contains elements of management in terms of creation and arrangement of the universe by Allah S.W.T it is characterized by Allah S.W.T as Creator has plenipotentiary in the lead and handle the universe and before conducting the will of Allah S.W.T to his creature. In order to realize His plans, Allah S.W.T involves other elements. Some of Al Qur'an verses states that besides as Khaliq (the Creator), Allah S.W.T is also Maalik (the Owner), Malik (the Ruler) and Mudabbir (the Manager and Controller) of the universe.*

*Kwyword : Dakwah, Komunitas Kontemporer Liberalisme, Ham Dan Kesetaraan Gender*

## ABSTRAK

Informasi dari beberapa ayat dan hadis, ada indikasi yang mengandung unsur-unsur manajemen dalam hal penciptaan dan pengaturan alam semesta oleh Allah SWT yang dicirikan oleh Allah SWT sebagai Pencipta berkuasa penuh dalam memimpin dan menangani alam semesta dan sebelum melakukan kehendak Allah SWT kepada makhluknya. Untuk mewujudkan rencana-Nya, Allah SWT melibatkan unsur-unsur lain. Beberapa ayat Al Qur'an menyatakan bahwa selain sebagai Khaliq (Sang Pencipta), Allah S.W.T juga Maalik (Pemilik), Malik (Penguasa) dan Mudabbir (Manajer dan Pengendali) dari alam semesta.

**Kata Kunci :** *Dakwah, Komunitas Kontemporer Liberalisme, Ham Dan Kesetaraan Gender*

## INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Dakwah sebagai kegiatan mengajak manusia menuju keselamatan telah dilaksanakan semenjak dahulu baik secara individu ataupun melalui organisasi. Bahkan sebelum organisasi dibentuk apalagi berbadan hukum kegiatan dakwah telah merambah kebergai dimensi, kajian normative teoretis dan konseptual telah diikuti dengan pengamalan praktis aplikatif dan factual.

Sebelum terbit matahari kemerdekaan yang merumuskan bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, kegiatan dakwah telah jauh kedepan melaksanakan tugas-tugas tersebut secara terencana, terprogram, berkesinambungan, dan terevaluasi walau dalam batasan-batasan tertentu.

Dakwah yang dilaksanakan umat islam Indonesia mencakup semua lini

kehidupan, yang dilaksanakan secara lisan, tertulis dan bi al-hal, terus menerus, tanpa henti, tidak mengenal lelah, dan tidak pernah putus asa, dengan metode hikmah, mauizhati al-hasanah dan mujadalah bi al-lati hiya ahsan. Artinya dakwah itu dilaksanakan dengan bahasa yang halus dan santun, menarik hati dan memikat perasaan, menerapkan pelajaran yang baik, diskusi yang memuliakan, rasional, kalkulus dan metodologis, sesuai kadar intelektual masing-masing umat dakwah yang dihadapi. Semuanya tentu mengacu pada ayat Allah.SWT. (QS.3:104.110, dan 16:125).

Kita semua tentu berkeinginan agar umat islam ini berkualitas, dan umat islam Indonesia dapat mengikuti dan mencontoh pola kehidupan rasul SAW. dalam semua aspek kehidupan, keagamaan, bertauhid, beribadah, bermuamalah dan berakhlakul karimah.

Di antara karakteristik yang menonjol dari agama Islam itu adalah sifatnya yang universal, elastis dan dinamis, sebagai keunggulan yang menjadikan agama Islam mampu eksis dan mengakomodasi seluruh perkembangan yang terjadi tanpa meninggalkan esensi penting ajaran yang bersumber al-Quran dan sunnah rasul. Dan dengan dakwah pula diharapkan umat islam dari berbagai suku di Indonesia dapat dipersatukan. Dan dengan dakwah pula umat islam Indonesia dapat dijadikan umat yang berani berkorban harta, kekuatan dan pikiran untuk kemajuan dan keluhuran agama islam.

Kita tentu juga sama-sama berkeyakinan, andaikata ajaran islam itu diamalkan dengan tepat dan benar, bangsa Indonesia tidak mungkin mengalami kehidupan yang bodoh, jorok, kotor, hina, dina, pecah belah,

bahkan dahulu sampai dijajah dan zhalimi bangsa asing dalam kurun waktu yang lama.

Jika kita belum melihat umat islam menang dalam kehidupan, ini tentu karena belum mematuhi dan belum mengamalkan ajaran Allah. Keislaman saja belum cukup untuk meraih predikat kemenangan, jika saja masih memberi loyalitas kepada aturan-aturan selain aturan Allah dan Aturan RasulNya.

Keimanan yang kuat dan total didukung pengorbanan yang penuh adalah syarat mutlak untuk meraih kebangkitan dan kejayaan islam. (QS.58:22)

Sayyid Quthub mengatakan, „Bukan islam kalau sekedar berucap dua kalimah syahadat tanpa mengikuti makna dan hakikat „Laa ilaaha illa Allah,, yaitu bertauhid uluhiyah, bertauhid ubudiyah, bertauhid qawamah, bertauhid ittijah atau orientasi hidup. tanpa mengikuti makna dan hakekat syahadat kerasulan yaitu keterikatan dengan manhaj yang dibawanya dari Allah... islam bukanlah sekedar ritual, ilham, kesucian akhlak, petunjuk rohani, tanpa mengikuti manhaj kehidupan yang tersambungkan dengan Allah yang menjadi acuan peribadatan, pancaran rohani dan akhlak (lihat Fi Zhilal Al-Qur’an, vol.1 423-424)

Sekarang tugas kita bersama melanjutkan kegiatan dakwah terutama dakwah menghadapi berbagai komunitas, sebagai misi dakwah yang harus kita laksanakan dalam multi dimensi dengan sasaran dakwah pencerahan berbasis komunitas. Kita bukan hidup dalam ruang hampa dan lahan kosong, Islam hadir dengan batasan-batasan yang jelas dan tegas yang harus diterima dengan ketaatan dan keikhlasan. Di

samping itu juga ada batasan-batasan yang tidak dinyatakan secara jelas dan tegas, untuk mengamalkannya, kita disarankan untuk meninggalkannya „tinggalkanlah sesuatu yang diragukan, dan beramallah tentang sesuatu yang tidak diragukan,„atau jadikan hal tersebut sebagai objek ijtihad dengan penetapan hukumnya melalui di metode berfikir bayani, burhani dan irfani, hasilnya diterima dan diamalkan, termasuk keputusan ulama melalui fatwa-fatwa majelis ulama.

Dinamisasi ajaran Islam merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan, karena perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan waktu, tempat dan situasi menjadikan manusia perlu mengolah akal dan pikir untuk tetap mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, tanpa tercerabut dari nilai-nilai kebenaran yang dibawa al-Quran dan sunnah, terutama dalam mempertahankan nilai-nilai ketuhanan, pengabdian, ibadah, kemanusiaan, keadilan, persamaan, musyawarah sebagai Islam *rahmatan lil alamin*.

Namun demikian juga tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan berpikir, metodologi yang diterapkan, dasar falsafah yang dianut, tuntutan kebutuhan, dapat pula menjadikan perkembangan berpikir manusia dalam mengakomodasi kebutuhan hidup menjadikan munculnya keberagaman pendapat, perbedaan yang mendasar dalam merumuskan berbagai produk hukum walaupun semuanya tetap mengatakan “*Sama-sama merujuk ke al-Quran sebagai sumber utama*”.

Khusus tentang perkembangan berpikir yang muncul di kalangan komunitas umat Islam sebagai dampak pemenuhan kepentingan, kebutuhan, sesuai tuntutan

universalitas, elastisitas dan dinamisasi, terutama pemikiran komunitas Islam Kontemporer, pemikiran komunitas Islam Liberalisme, pemikiran komunitas HAM dan Gender. Karena ini merupakan perkembangan berpikir untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sebagai problem solving atau problem solution, yang idealnya tetap mengacu pada nilai-nilai utama sumber pokok ajaran Islam.

## RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Islam Kontemporer

Islam kontemporer adalah peristilahan yang telah muncul kepermukaan dari waktu lama dengan maksud membicarakan sesuatu yang baru terjadi yang selama ini belum lagi ditemukan dalam kehidupan.

Islam kontemporer adalah Islam dalam kehidupan kekinian yang mengungkap bagaimana pemecahan persoalan kehidupan yang terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau karena tuntutan kebutuhan yang keberadaannya nyaris tidak terelakkan.

Persoalan kontemporer sangat mungkin terjadi karena perbedaan, perubahan waktu dan tempat, situasi dan kondisi, dan sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyentuh berbagai sisi-sisi kehidupan manusia, seperti, ibadah, muamalah, jinayah, terutama melalui sector komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, hukum, dan lain-lain sebagainya. secara spesifik sisi-sisi pengamalan ajaran Islam. Berdasarkan asas kepentingan, keterpaksaan atau darurat, persamaan, kemanusiaan, keadilan, musyawarah maka muncullah produk-produk kontemporer, Islam liberal HAM dan gender itu.

Perkembangan kontemporer ini terjadi secara pesat dalam lapangan muamalah, ibadah, munakahah, kesehatan, seperti jual beli melalui komunikasi televisi. Pernikahan, persidangan melalui teleconference, pengobatan cangkuk ginjal, kornea mata, euthanasia, invitro fertilization rekayasa reproduksi anak manusia, transeksual, sholat di angkasa luar. Begitu juga tentang jual beli sperma binatang bahkan tidak mustahil jual beli sperma manusia, wacana pegebirian untuk pelaku pelecehan seksual atau pedofelia pelaku pencabulan, perdagangan dengan system multi level marketing, bahkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah pun mau di MLM.

Semua perkembangan berfikir yang terjadi tetap harus mengacu kepada kebenaran al-quran dan sunnah rasul. Khusus untuk mendapatkan keturunan Islam membolehkan memperoleh keturunan itu melalui pernikahan sebagai satu-satunya institusi untuk itu. ( Q.S. 30:21). Melalui pernikahan itu pula nantinya akan ditentukan hak dan kewajiban suami dan isteri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, ditentukan pula hubungan keturunan, kewalian, kewarisan, mahram dan lain sebagainya.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang telah mampu mengadakan pembuahan spermatozoa dengan sel telur melalui gelas-gelas percobaan yang tidak terbatas pada spermatozoa dan sel telur suami dan isteri, bahkan orang pun telah mendirikan bank sperma untuk maksud mendapatkan produksi manusia. Jika perkembangan ilmu telah sampai ketinggian seperti itu maka pembicaraannya telah memasuki persoalan kontemporer, bagaimana Islam menyikapinya. Berdasarkan keputusan Organisasi

Islam Internasional, bahwa Islam hanya mengizinkan pembuahan boleh dilakukan dari spermatozoa dan sel telur suami isteri yang menikah secara sah, bantuan medic semata-mata membantu pembuahan. Dengan cara seperti ini asas keturunan, hak kewalian, hubungan kewarisan, mahram tetap terpelihara.

## 2. Liberalisme

Liberalisme saat ini kembali mengemuka dalam perkembangan berfikir manusia komunitas tertentu, walaupun sebagiannya merupakan pengulangan metode berfikir lampau yang saat ini tidak banyak lagi diungkap.

Berfikir komunitas dengan paham liberal atau menghadirkan liberalisme artinya memunculkan paham dalam memecahkan masalah melebihi dari yang lazim dibicarakan orang, atau mengemukakan sesuatu secara terbuka, dengan bobot baru diluar kelaziman dan menabrak nilai-nilai kemapanan status quo.

Diantara tokoh komunitas Liberal ini di Indonesia adalah Ulil Abshar Abdalla, melalui beberapa statemennya Ulil pernah mengatakan, antara lain *"Semua agama itu sama, semua menuju kebenaran, jadi Islam bukan yang paling benar"*. Hukum Tuhan yang diibaratkan Kitab KUHP itu tidak pernah ada, walaupun pernah diterapkan di masa Nabi, hanya berlaku di saat itu, seperti qishas, rajam hukuman potong tangan, ini praktek yang lahir karena pengaruh kultur Arab. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 245)

Hukum pidana itu bisa saja diterapkan pada saat ini dengan syarat adanya konsesus politik, jika cara ini mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Yang penting dalam hukum itu mencakup lima pokok kemaslahatan, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta. Jadi pengharaman khamar itu kontekstual, bersifat sikunder, vodka di Rusia boleh jadi dihalalkan, karena situasi disitu sangat dingin. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 245.)

Bahkan Ulil juga mengatakan bahwa, „Islam sebagai agama adalah masalah privat, ketika masuk keurusan public tidak perlu lagi membawa label agama, sebab label itu menjadikan yang di luar sistem terasing.

Persoalan zakat, haji dan perkawinan tidak perlu diatur Negara, cukup diatur oleh umat Islam sendiri. Pemberlakuan syariaat Islam sama saja melibatkan peran Negara dalam kehidupan beragama, cara seperti ini bisa mempersempit cara pandang Islam sendiri. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 245)

Saat ini terlihat kaum fundamentalis Islam cukup puas membuat replica dari sejarah Nabi Muhammad, dengan mengabaikan sejarah yang progresif, tidak ada hadis yang mengatakan, *“Susunlah model kemasyarakatan sebagaimana model yang pernah aku laksanakan”*. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 244)

Mencermati hal-hal seperti di atas menjadikan Ulil tidak puas, dan mendirikan jaringan Islam liberal sebagaimana dikatakannya “Salah satu tujuan pendirian jaringan ini memang secara” propokatif “ melakukan konter terhadap gerakan-gerakan Islam fundamentalis, radikal dan ekstrem yang muncul setelah reformasi yang kerap melakukan reduksi atas pesan-pesan Islam. Pemahaman keagamaaan mereka literal, harfiah, memandang kelompoknya sebagai yang paling benar dan yang lain sebagai bahagian yang salah, bahkan mengesahkan penggunaan kekerasan untuk mengeliminasi orang yang berbeda. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 245)

Selanjutnya Ulil juga mengatakan “ Kalau saya mau meradikalkan

pendapat saya, maka saya akan mengatakan wahyu tidak bisa tidak, kecuali dipengaruhi oleh budaya setempat. Pesan universal Allah tersimpan di Lauh-mahfudz, kultur setempat sebagai baju, inilah yang di sebut wahyu. Kita hanya wajib mengikuti pesan universal bukan baju. Jadi bukan qishas, rajam dan jilbab yang wajib diikuti, tetapi nilai yang ada dibaliknya. Bagaimana nilai itu diterjemahkan ke dalam kehidupan konkre, itu terserah kepada ijtihad manusia. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 266)

Selanjutnya dengan berani pula Ulil mengatakan “Setelah wafat Rasul saya menempatkan akal dan wahyu dalam kedudukan yang sama”. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 276)

Kami menghargai wanita yang memakai jilbab dan juga menghargai wanita yang tidak memakai jilbab, kami mengecam keras orang yang melarang wanita untuk memakai jilbab dan mengeritik keras orang yang memaksakan jilbab melalui Perda, karena agama itu soal keinsyafan personal”. (Ulil Abshar Abdalla, et al, 2005, hal. 292)

Tentang keberagaman pemikiran di dalam Islam sangat dimungkinkan karena nilai-nilai Islam itu universal, namun kecendrungan pemikiran yang terlalu jauh dari nilai-nilai substansi Al Quraan apalagi pemikiran yang meninggalkan nash-nash wahyu itu sangat ditolak. Penolakan terhadap cara pandang yang seperti itu, karena dianggap pemikiran itu adalah produk kebudayaan barat, sedangkan barat dipandang sebagai musuh Islam dan umat Islam, baik secara politik maupun cultural. Din Syamsuddin, 1993, hal. 68-69) Selanjutnya Din Syamsuddin mengatakan, *“pro dan kontra pemikiran Islam terletak pada kerangka metodologis dalam*

*memahami Islam yang berada wilayah pemahaman atau penafsiran*". (Din Syamsuddin, 1993, hal. 69)

Pembaharuan pemikiran Islam itu membawa kepada perubahan, yaitu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslim. (Jonh L Esposito, 1987, hal. 21-23)

Perkembangan pemikiran dalam Islam sebagai suatu keharusan dinamisasi kehidupan juga didukung oleh kemampuan intelektual yang semakin maju., pro dan kontra adalah sesuatu hal yang tak terelakan. Hamzah Ya'qub mengatakan "Pembaharuan pemikiran Islam bukanlah untuk mengubah, memodifikasi, atau merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman. (Hamzah Ya'qub, 1988, hal.7)

Pembaharuan pemikiran itu lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman. (M. Yusran Asmuni, 1998, hal. 3) Tentang hal ini Azyumardi Azra mengatakan "*Pembaharuan merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial*". (Azyumardi Azra, 1996, hal.iii)

Berdasarkan pemikiran liberal dikatakan bahwa semua ketentuan dalam Al- Quran dan sunah bisa diubah sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan. Dalam al-quran ditentukan bahwa hak kewarisan untuk anak laki-laki itu dua kali hak untuk anak perempuan. (Q.S. 4:11) Namun sebagaimana diungkapkan di atas oleh tokoh-tokoh Islam liberal itu mengatakan bahwa, pembagian harta kewarisan itu tidak perlu sebagaimana ditetapkan al-quran

untuk semua etnis kemanusiaan, tidak perlu sama untuk semua budaya, yang penting pembagian harta pusaka itu mengandung rasa keadilan sebagai sesuai nilai-nilai universal islam, ketentuan-ketentuan perbandingan besaran pembagian harta pusaka dapat dirubah sesuai kepentingan untuk keadilan.

Namun para pemikir tektual merasa perlu untuk mempertahankan konsep pembagian harta pusaka sesuai format yang telah ditentukan oleh nash al-quran, karena ini adalah nash yang telah ditentukan Allah.SWT. nashnya qath'i tsubut qarh'i dalalah, kalau memang ada budaya tertentu yang menentukan bahwa belanja-belanja tertentu perlu penambahan dari harta yang bersumber dari orang tua, maka penambahan harta itu dapat saja diberikan melalui, pemberian hadiah, hibbah, washiyat dan lain-lain pemberian yang dibenarkan dalam islam, yang penting ketentuan ayat-ayat al-quran tentang harta kewarisan itu tidak ditinggalkan.

### **3. Hak Asasi dan Kesetaraan Gender**

Khusus hak asasi dan kesetaraan gender, pemikir intelektual itu juga mengidolakan konsep persamaan dan kesetaraan, seolah-olah hidup ini adalah pilihan dan pemenuhan keinginan, bahkan ada yang mengatakan, Tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. Dalam pandangan Allah, orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka. (Musda Mulia, 2008)

Tentang pendapat yang dikemukakan pemikir liberal ini banyak yang mendukung dan juga banyak yang menentang, bahkan memberikan vonis hukuman mati segala macam, Pendukung pendapat Islam Liberal ini antara lain Ratno

Lukito, Ahmad Nurhasyim, Ahmad Gaus F, Hamid Busyaib, sedangkan yang menentang pemikiran ini antara lain, Haidar Bagir, Husni Muadz, Agus Hasan Bashari, Kh.Haji Athian Ali.

Khusus tentang pemikiran Ulil Abshar Abdalla Gusdur pernah mengatakan bahwa, Ulil berani mengemukakan liberalisme islam, dan kesalahannya adalah ia bersikap,,menentang,, anggapan salah yang sudah tertanam kuat dibenak kaum muslimin, sama seperti penulis mengemukakan bahwa ucapan,,assalamu’alaikum,, dapat diganti dengan ucapan lain. (Ulil Abshar Abdallah, 306-307) Bagi Gusdur orang tetap dalam kerangka Islam selama ia meyakini tauhid, tidak ada yang kekal kecuali Allah, dan mengimani apa-apa yang ada dalam al-quran.

Perkembangan-perkembangan berpikir seperti inilah yang harus dicermati tanpa mengorbankan nilai-nilai utama yang ada di dalam al-Quran dan sunnah. Lebih-lebih, nash-nash yang sudah dikelompokkan ulama dalam kelompok qath’i tsubut qath’i dalalah. Walaupun qath’i tsubut zhanni dalalah, namun mendudukan hukum zhanni dalalah pun harus lebih hati-hati dan cermat.

Demikian juga halnya tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kesetaraan bukan berarti sama tetapi proporsional islam, bukanlah menyamakan dan meratakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, memimpin ibadah sholat, dengan mengartikan secara bebas ayat Allah, (Q.S. 33: 35) *“Semua dengan kewajiban yang sama dan hak yang sama”* juga tidak boleh diartikan secara bebas.

Dalil-dalil tentang hak asasi sebenarnya al-Quran sudah

memberikan hak asasi dengan sempurna. Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna, (Q.S. 2: 185) *“Sekaligus al-Quran adalah sebagai penunjuk, penawar, bahkan petunjuk menuju keselamatan duniawi dan ukhrawi”*. (Q.S. 10: 57)

Ajaran Islam tidak akan pernah membawa kepada kesesatan dan keburukan, bahkan ajaran Islam menjadikan manusia percaya diri. Akan tetapi, karena pengaruh liberalisasi, perkembangan berpikir tanpa kendali, hak asasi, dan kesetaraan gender, justeru lebih banyak yang mengacu pada hak asasi yang dimunculkan para pemikir yang bermodalkan akal, pikiran, perasaan, kebudayaan, keinginan, dan sejarah hidup serta pengalaman sematamata.

Pemikir-pemikir Barat melalui Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris dan hak asasi yang dimunculkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dengan konsep *Declaration of Human Right* mereka sangat mengidolakan pikiran dan intelektual..

Sedangkan umat Islam harus percaya diri dengan kebenaran al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, tidak ada keraguan terhadap ajaran yang ada dalam al-quran, mengantarkan manusia pada kualitas yang lebih tinggi. (Q.S. 2: 2, Q.S. 5: 3, Q.S. 3:138-139)

Khusus dalam persoalan Islam Kontemporer, para ulama telah mengemukakan rumusan-rumusan umum sebagai bagian upaya agar jangan menyimpang dan menjauh dari esensi kebenaran al-Quran berdasarkan dalil yang kuat tersebut.

Dalil-dalil umum yang diterapkan dan dipedomani antara lain meliputi pola-pola sebagai berikut (1) perubahan hukum bisa terjadi dengan berubahnya waktu, tempat, dan kondisi; (2) hukum itu tergantung pada illatnya, ada atau tidak adanya illat tersebut; (3) jika ditemukan dua keburukan yang kontradiktif, maka diupayakan menghilangkan keburukan yang besar dibandingkan dengan keburukan yang lebih kecil; (4) washilah sama hukumnya dengan maksud yang dituju; (5) pelarangan terhadap sesuatu berarti juga pelarangan terhadap washilahnya, dan menolak keburukan lebih diprioritaskan daripada mencari dan merebut keberuntungan; (6) keburukan itu harus segera disingkirkan; (7) menghilangkan keburukan tidak boleh dengan menimbulkan keburukan berikutnya; (8) jika sesuatu menjadi kesempurnaan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu pun menjadi wajib; (9) keadaan terpaksa itu menjadikan diperbolehkannya sesuatu yang terlarang, pembolehan sesuatu yang dilarang sekedar keluar dari kesulitan yang terjadi; (10) segala sesuatu dalam muammalah pada prinsipnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya; (11) dalam hal ibadah, segala sesuatu pada prinsipnya dilarang, kecuali ada perintah yang menyuruh; (12) jika dalam keadaan terpaksa, tidak suka, dilakukan sekedaranya, maka tidak dibebani dosa, (Q.S. 2: 173) janganlah membinasakan diri sendiri melalui perbuatan sendiri, (Q.S. 2: 195) Allah menjadikan untuk kita kemudahan dalam beragama, jangan merusak, dan jangan dirusak (hadits).

Mencermati perkembangan pemikiran yang demikian maju, yang kadang-kadang bisa saja cendrung

liar, maka para pelaku dakwah benar-benar dituntut memahami perkembangan yang terjadi. Mengukur dengan kebenaran al-Quran,, kebenaran mutlak itu semata-mata dari Allah,, jika kita lalai, bisa jadi kemampuan orang berargumentasi, menjadikan kita terkesima, kadang-kadang hal-hal yang bi'dah dikatakan, itu budaya setempat, kearifan local, sosiologi umat, perlu diperlihora, kalau perlu dijadikan asset wisata religius.

Untuk itu para pelaku dakwah diharapkan benar-benar mempersiapkan materi, metode, media dakwah secara baik, cermat dan tepat, perlu mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi secara jelas dan tegas. menghimpun informasi sebanyak-banyaknya, menyusun rencana pemecahan masalah berdasarkan data yang ada, melakukan verifikasi, eksperimen, melakukan revisi perbaikan terhadap rencana dan kegiatan yang dihadapi, semuanya adalah untuk kesempurnaan kegiatan dakwah menghadapi era kontemporer, liberalism, ham dan kesetaraan gender tersebut.

Ayat-ayat al-Quran, sunnah-sunnah rasul, dan kaidah-kaidah umum sebagaimana disebutkan di atas dijadikan rujukan oleh para ulama di dalam mengakomodasi, menjawab problematika yang terjadi sehingga Islam sebagai agama yang universal, elastic dan dinamis, memang mampu memberikan jawaban untuk semua persoalan, perbedaan tempat, waktu, situasi, dan kondisi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, justeru semakin menampakkan Islam itu tidak pernah tercerabut dari nilai-nilai keutamaan. Islam itu tinggi tidak ada yang melebihinya, sebagai pembawa rahmatan lil' alamin.



## CONCLUSION / KESIMPULAN

Perkembangan kemajuan yang menuntut jawaban hukum dari al-Quran dan sunnah mampu diberikan sejauh tokoh-tokoh Islam berusaha untuk itu. Dan Islam memberikan peluang untuk itu. Namun, kehati-hatian, ketelitian, benar-benar perlu dipelihara agar perkembangan, terutama persoalan komunitas kontemporer, liberal, hak asasi, dan kesetaraan gender tidak menjadikan umat Islam beranjak dari akar-akar kebenaran yang bersumber dari al-Quran dan sunnah Rasul.

Disinilah kita semakin dituntut untuk lebih menyatakan peran dalam melaksanakan pencerahan, tantangan kedepan semakin lebih berat dan runyam, menuntut kekompakan dan kebersamaan, persoalan kita yang mendesak itu antara lain:

Kaburnya nilai-nilai, tidak jelasnya batasan-batasan dalam pengamalan menjadikan kita semakin cemas. Keinginan islami tapi untuk pelayanan umum petugas resepsionis dicari gadis cantik yang lipstiknya tebal dan merah. Katanya MTQ tapi acaranya disukseskan oleh bantuan pawang hujan, penerimaan tamu istimewa disambut dengan tarian oleh pemuda pemudi yang menonjolkan lekuk liku tubuh. Acara keagamaan tapi pembaca al-quran dan saritilawahnya sepasang remaja yang bukan mahram.

Katanya islami, tapi perawat, dokter laki dan perempuan memberikan pelayanan yang sama untuk semua pasien tanpa ada perbedaan dan prioritas, katanya Islami tapi pemasangan alat kontrasepsi KB pertimbangannya semata-mata mana yang lebih cepat dan praktis. Katanya islami tapi asas kepentingan sering dengan congkaknya membuang

kawan dan merugikan teman. Katanya islami, tapi pembelian kadang-kadang dengan markup, dan kwitansi palsu.

Kini tertumpang harapan kita kepada kita bersama, agar sama-sama kembali kepada al-quran dan as-sunnah, hati, pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan benar-benar ikhlas mencontoh rasul SAW. Pimpinan dan yang dipimpin, imam dan jamaah harus sama-sama ikhlas mengamalkan alquran dan sunnah. Kadang-kadang mungkin terasa tidak mudah, tetapi disitulah jihad kita.

## REFERENCES/ DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran al-Karim.

Din Syamsuddin. 1993. "Mengapa Pembaharuan Islam" *Jurnal Ulumul Quran*. Nomor 3. Volume IV.

Jonh L Esposito. 1987. *Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses dan Tantangan*. Bakri Seregar Jakarta: Raja Wali Press.

Hamzah Ya'qub. 1988. *Pemurnian Aqidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu Jaya.

M. Yusran Asmuni. 1998. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali.

Azyumardi Azra. 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme. Modernisme, hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.

Musda Mulia. *Suara Islam*. April 2008.

Baharuddin Lopa. 1996. *Al-Quran dan Hak Asasi*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa.

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. 1984. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Airlangga.

Masjfuk Zuhdi. 1987. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Glora Aksara Pratama.

lihat Fi Zhilal Al-Qur'an, vol.1, hlm.423-424)

Musda Mulia. Tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. *Suara Islam*. Edisi 42. 18 April-1 Mei 2008.

Ulil Abshar Abdalah. 2005. *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Elsaq Press.

Yusuf al-Qaradhawi. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.